



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

NAMA PEMOHON, NIK NOMOR, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Tansang Ansang, ALAMAT "**Pemohon**";

Melawan;

NAMA TERMOHON, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal ALAMAT, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon;
Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang diajukan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, NOMOR,

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



TERTANGGAL.;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - Termohon terlalu cemburuan kepada Pemohon (Tampe) yang akibatnya Termohon sering cuek dan tidak mau bicara dengan Pemohon dan apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon dan selalu mengulangi kesalahan tersebut;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2021 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talaq kepada Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan saat ini Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Bun Kelok, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Pemohon di Dusun Tansang Ansang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang meski telah dipanggil secara resmi sebagaimana relaas tertanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa setelah Majelis Hakim berupaya untuk membujuk agar Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan serta melanjutkan kembali rumah tangga sebagaimana yang telah dibina bersama, namun ternyata upaya-upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, Pennggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menolak untuk bercerai;

Bahwa pemeriksaan perkara cerai talak di persidangan diawali terlebih dahulu dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di muka sidang, kemudian isi dan pokok surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NOMOR, tanggal 04 Maret 2022 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 3



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA ALAMAT, NOMOR, TERTANGGAL. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi I (Pertama):

NAMA SAKSI, lahir 31 Des. 1970, pekerjaan Petani, alamat Tansang-ansang Dusun Piyang Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Kombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, pernah dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal, dan hingga kini belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa Pemohon baru tiba di Indonesia dari Malaysia sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa rumah orang tua Pemohon menjadi tempat kediaman bersama saat keduanya masih harmonis;
- Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2021 atau sejak dua tahun terakhir, sebelum Pemohon pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa sejak saat itu, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

Saksi II (Kedua):

NAMA SAKSI, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Piyang Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Kombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 4



- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, pernah dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal, dan hingga kini belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa rumah orang tua Pemohon menjadi tempat kediaman bersama saat keduanya masih harmonis;
- Bahwa Pemohon baru tiba di Indonesia dari Malaysia sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi yang mengantar langsung atau menyerahkan secara adat Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya sekitar dua tahun yang lalu, sebelum Pemohon berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa sebelum diantaranya Termohon tersebut, Saksi sempat mendamaikan keduanya karena terlibat pertengkaran oleh karena Termohon cemburu kepada Pemohon, tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak diceritakan bahwa perempuan mana yang dicemburui oleh Termohon;
- Bahwa sejak saat itu, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa Kuasa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun, sedangkan Termohon tidak pernah lagi hadir untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Pemohon tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 5



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/26/IV/2014, tertanggal 01 April 2014, dan telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (*nazegele*), dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Pemohon dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Termohon, maka dengan ini Pemohon dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.1) yang menerangkan tentang tempat tinggal senyatanya Pemohon yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 6



sidang, maka berdasarkan maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, meski hanya sebatas wejangan keagamaan dan nasihat, demikian tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir;

Gugatan Pokok Pemohon:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa proses persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak lawan, dalam hal ini adalah Termohon, meski telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya, mengakibatkan asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang tidak dapat diwujudkan, yang mengakibatkan pula suatu permohonan dapat diputus tanpa kehadiran pihak lawan atau secara verstek, hal mana telah dijelaskan dalam Pasal 149 R.Bg ayat (1) yang berbunyi; *bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Pemohon sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam permohonannya, harus Pemohon buktikan di muka persidangan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 7



البينة على المدعي, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Pemohon;

Pertimbangan Pembuktian Pemohon:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berkode P.1 dan P.2, yang secara berurutan terdiri dari fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan semua bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah menyampaikan keterangannya serta menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat pada perpisahan rumah keduanya sejak setahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka kesaksian para saksi-saksi secara materil dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang secara bersesuaian menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, bahkan sebelum Pemohon ke Malaysia, dan sejak saat itu, keduanya

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 8



tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Pemohon, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini:

Fakta-fakta Hukum;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah yang menikah sebagaimana Akta Nikah yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, NOMOR, TERTANGGAL, dan telah dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, sikap Termohon yang mencemburui Pemohon menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran, hingga membuat Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang dan sulit untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 9



melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (*dharuriyyah*) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن تَوْابان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;

Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun terakhir dan tidak pernah lagi berkumpul dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar pada situasi tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun lamanya, dan tidak pernah lagi tinggal dan berkumpul bersama layaknya suami isteri hingga sekarang, demikian rumah tangga tersebut dalam penilaian Majelis Hakim dinyatakan telah retak dan sulit untuk diutuhkan lagi sebagaimana mestinya, sehingga kondisi tersebut tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan,

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 10



sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014, dan sebagaimana pula dengan ketentuan KHI Pasal 116 tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf (b). *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"* merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa agama Islam menjadikan perceraian sebagai pintu terakhir bagi pasangan suami isteri, manakala dalam perjalanan rumah tangga yang telah dibina, ditemukan sebuah indikasi yang kuat tentang rusak retaknya rumah tangga yang telah dibina, dan sulit untuk dipulihkan kembali, maka perceraian dapat menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan perpecahan yang terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mengalami disharmonisasi dan keretakan yang sedemikian rupa, oleh karenanya

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 11



telah patut dan telah mencukupi alasan untuk dikabulkannya petitum Pemohon, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh, Ahyaril Nurin Gausia, S.H., sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, Musthofa Isnianto, S.H. dan Hakim Anggota II, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. Bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 12



didampingi dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Musthofa Isnianto, S.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Yuni Hidayat Sahidin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PUTUSAN No.934/Pdt.G/2024/PA.Pra 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)